



BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 10 huruf h dan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Kabupaten Malang yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Malang.
6. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
8. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga;
 - d. Bidang Pemenuhan Hak Anak;
 - e. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
 - f. UPT; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, Bidang dan UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris Dinas, Kepala Bidang dan Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. mengoordinasikan dengan lintas sektor terkait peningkatan keberhasilan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. merumuskan kebijakan umum Dinas serta menyelenggarakan administrasi berdasarkan kewenangannya;
- c. mendistribusikan tugas kepada bawahan;
- d. menilai prestasi kerja bawahan;
- e. melaksanakan sistem pengendalian intern;
- f. menyelenggarakan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat di lingkup tugasnya;
- g. menyelenggarakan kegiatan teknis operasional yang meliputi bidang pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak anak, bidang peningkatan kualitas hidup perempuan, bidang perlindungan perempuan dan anak korban dan bidang pemenuhan hak anak;
- h. melakukan pembinaan terhadap UPT dalam lingkup tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 7

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan, aset, hubungan masyarakat dan protokol; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengelolaan pelayanan administrasi umum dan perizinan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- e. pengelolaan aset dan barang milik daerah;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- g. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
- h. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum di bidang kepegawaian;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas bidang;
- j. pelaksanaan pemantauan serta evaluasi organisasi dan tata laksana; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 9

(1) Sekretariat terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
- c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

(2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah data, dan menyusun program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai dan pendidikan serta pelatihan pegawai;
- c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, dan keprotokolan;
- d. menyelenggarakan administrasi perkantoran;
- e. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
- b. melaksanakan administrasi keuangan dan pengelolaan aset yang meliputi penatausahaan, akuntansi, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
- c. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan anggaran Dinas;
- d. melaksanakan evaluasi keuangan terhadap hasil pelaksanaan program dan rencana strategis Dinas;

- e. melaksanakan tata usaha barang, perawatan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor;
- f. penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan dan mendistribusikan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menghimpun, mengolah data dan menyusun program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis Dinas;
- c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja Dinas;
- d. melaksanakan koordinasi, dan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan;
- e. menyiapkan dan melaksanakan koordinasi dalam penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan sebagai sarana pertimbangan kepada pimpinan;
- f. mengkompilasikan dan penyusunan laporan hasil perencanaan dan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- g. melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan Dinas;
- h. melakukan penyusunan laporan tahunan dan laporan lainnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Kualitas Keluarga

Pasal 13

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;

- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- g. penyiapan kelembagaan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- h. penyiapan standarisasi lembaga penyedia layanan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- i. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga;
- j. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga terdiri dari:
 - a. Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan; dan
 - c. Seksi Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga.

Paragraf 1

Seksi Pengarusutamaan Gender

Pasal 16

Seksi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pengarusutamaan gender;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan, pengumpulan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender;

- c. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
- d. menyiapkan pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria terkait pengarusutamaan gender;
- e. menyiapkan pelaksanaan, koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pengarusutamaan gender;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait pengarusutamaan gender; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga.

Paragraf 2

Seksi Pemberdayaan Perempuan

Pasal 17

Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan;
- g. menyiapkan kelembagaan pemberdayaan perempuan;
- h. menyiapkan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan perempuan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga.

Paragraf 3

Seksi Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga

Pasal 18

Seksi Peningkatan Kualitas dan Ketahanan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan peningkatan di bidang peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga;
- g. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan di bidang peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga;
- h. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pelaksanaan di bidang peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kualitas Keluarga.

Bagian Kelima

Bidang Pemenuhan Hak Anak

Pasal 19

Bidang Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan di bidang pemenuhan hak anak; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak;
- b. penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak;
- c. penyiapan perumusan kajian kebijakan pemenuhan hak anak;
- d. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak;
- e. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak;
- f. penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak;
- g. penyiapan pelembagaan pemenuhan hak anak;
- h. penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemenuhan hak anak;
- i. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pemenuhan hak anak; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 21

- (1) Bidang Pemenuhan Hak Anak terdiri dari:
 - a. Seksi Tumbuh Kembang Anak;
 - b. Seksi Pengembangan Partisipasi Anak; dan
 - c. Seksi Penguatan Kelembagaan Hak Anak.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Paragraf 1

Seksi Tumbuh Kembang Anak

Pasal 22

Seksi Tumbuh Kembang Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait tumbuh kembang anak;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait tumbuh kembang anak;

- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait tumbuh kembang anak;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait tumbuh kembang anak;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi tumbuh kembang anak;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait tumbuh kembang anak; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Partisipasi Anak

Pasal 23

Seksi Pengembangan Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan pengembangan partisipasi anak;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang pengembangan partisipasi anak;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang pengembangan partisipasi anak;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan pengembangan partisipasi anak;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pengembangan partisipasi anak;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan pengembangan partisipasi anak;
- g. menyiapkan pelembagaan pengembangan partisipasi anak;
- h. menyiapkan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak di bidang pengembangan partisipasi anak;
- i. memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pengembangan partisipasi anak; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Paragraf 3

Seksi Penguatan Kelembagaan Hak Anak

Pasal 24

Seksi Penguatan Kelembagaan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis terkait penguatan kelembagaan hak anak;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman teknis dan program terkait penguatan kelembagaan hak anak;
- c. melaksanakan kebijakan teknis terkait penguatan kelembagaan hak anak;
- d. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi dan fasilitasi terkait penguatan kelembagaan hak anak;
- e. menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan, komunikasi, informasi dan edukasi penguatan kelembagaan hak anak;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penguatan kelembagaan hak anak; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak.

Bagian Keenam

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 25

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas:

- a. merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program dan kegiatan di bidang perlindungan perempuan dan anak; dan
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai fungsi:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- b. menyiapkan forum koordinasi penyusunan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- c. menyiapkan perumusan kajian kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- d. menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- e. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- f. menyiapkan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- g. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang perlindungan perempuan dan anak;
- h. menyiapkan kebijakan pembinaan, penguatan dan pengembangan kelembagaan dan kemitraan terhadap lembaga-lembaga/organisasi-organisasi penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugasnya.

Pasal 27

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri dari:
 - a. Seksi Perlindungan Perempuan;
 - b. Seksi Perlindungan Anak; dan
 - c. Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Paragraf 1

Seksi Perlindungan Perempuan

Pasal 28

Seksi Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait perlindungan perempuan;
- b. menyiapkan bahan perumusan pedoman teknis operasional terkait perlindungan perempuan;
- c. mengidentifikasi masalah dan menyiapkan bahan rumusan penyelesaian masalah terkait perlindungan perempuan;
- d. melaksanakan kebijakan teknis terkait program dan kegiatan perlindungan perempuan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terkait perlindungan perempuan;
- f. melaksanakan program dan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perlindungan perempuan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Paragraf 2

Seksi Perlindungan Anak

Pasal 29

Seksi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait perlindungan anak;
- b. menyiapkan bahan perumusan pedoman teknis operasional terkait perlindungan anak;
- c. mengidentifikasi masalah dan menyiapkan bahan rumusan penyelesaian masalah terkait perlindungan anak;
- d. melaksanakan kebijakan teknis terkait program dan kegiatan perlindungan anak;

- e. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terkait perlindungan anak;
- f. melaksanakan program dan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perlindungan anak; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Paragraf 3

Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak

Pasal 30

Seksi Penguatan Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan terkait penguatan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak;
- b. menyiapkan bahan perumusan pedoman teknis operasional terkait penguatan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak;
- c. menyiapkan bahan perumusan standar layanan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak;
- d. mengidentifikasi masalah dan menyiapkan bahan rumusan penyelesaian masalah terkait penguatan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak;
- e. melaksanakan kebijakan teknis terkait program dan kegiatan pembinaan lembaga layanan terkait manajemen kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak;
- f. menyiapkan bahan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi terkait penguatan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak;
- g. melaksanakan program dan kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penguatan lembaga layanan perlindungan perempuan dan anak; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak.

Bagian Ketujuh
UPT

Pasal 31

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas, dibentuk UPT pada Dinas.
- (2) Pembentukan UPT pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas selaku Pejabat Pemerintah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik secara vertikal dan horizontal sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan bawahannya, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya guna pencapaian tujuan administrasi pemerintah sebagai upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 34

- (1) Setiap pimpinan dan bawahan pada satuan organisasi dalam lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan pejabat masing-masing, serta menyampaikan laporan pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta umpan balik untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 35

- (1) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan dapat disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan unit satuan organisasi di bawahnya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada bawahan masing-masing yang dilaksanakan dengan mengadakan rapat secara berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN

Pasal 36

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berprestasi luar biasa yang bermanfaat bagi Daerah diberikan penghargaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 37

Biaya penyelenggaraan Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Bagan Susunan Organisasi Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di Dinas, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Malang Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 15 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 25 Juni 2021

BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 25 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

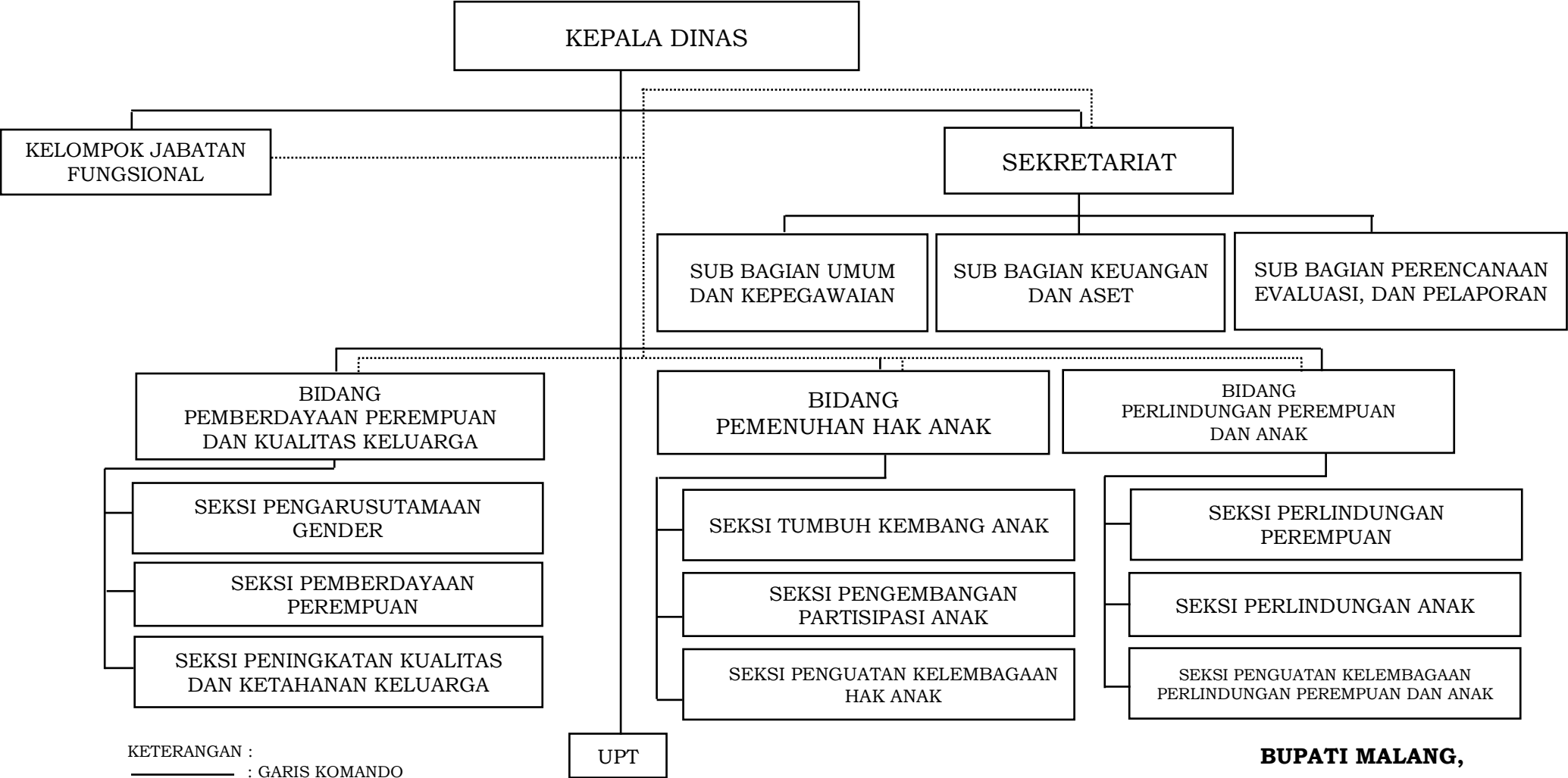
ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 15 Seri C

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



BUPATI MALANG,

ttd.

SANUSI